

KEUANGAN – STANDAR HARGA SATUAN BARANG TAHUN 2022

2021

PERWAL NO. 37, BD 2021/ NO. 37 THN 2021, 421 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional, sehingga perlu pengaturan terhadap Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Depok.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 28/1999; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; PP 12/2019; Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021; Perpres 33/2020; Permendagri 108/2016; Permendagri 90/2019; Permendagri 77/2020; Permendagri 27/2021; Perka LKPP 6/2016 jo. Perka LKPP 2/2018; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021; Perda Kota Depok 3/2021; Perda Kota Depok 11/2018; Perwal Kota Depok 23/2021.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Standar Harga Satuan Barang.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021, diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2021.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 37.